



SALINAN PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (TU SMAN 3 Sarolangun), tempat tinggal di RT.02 Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, sebagai
"Penggugat"

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PT. IAL) Pauh, tempat tinggal di Dusun Pauh, RT. 04 Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL tertanggal 05 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun

Hal . . . dari 15 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat selama 1 tahun, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin Penggugat,
 - b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat mau membunuh Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat berobat melalui medis seperti Dokter spesialis maupun non medis namun Tergugat tidak berusaha;
7. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Agustus 2016 yang disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 30 Agustus 2016 Penggugat kembali ke rumah kakak kandung Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

8. Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah mendapat izin dari atasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Atas Nama Bupati Sarolangun Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Nomor 800/1067/Adm/BKP2D/2016, tanggal 29 Desember 2016;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Zakaria Ansori, SHI, MH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah mediator Zakaria Ansori, SHI, MH Penetapan Majelis Hakim Nomor: 003/Pdt.G/2017/PA.MS. tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 07 Februari 2017, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang didalilkan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar, posita 1 sampai dengan 4 dibenarkan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membantah posita 5 tentang pertengkaran. Dalam poin (a) Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pernah mengalami disfungsi seksual namun itu dulu, sekarang sudah mendingan sembuh;
- Bahwa poin (b) tentang pengancaman Tergugat mengakuinya namun hal tersebut terjadi karena Penggugat menelepon pacarnya di depan Tergugat, dan Penggugat juga sering teleponan sampai jam 12 malam;
- Bahwa sepulang kerja Penggugat tidak langsung pulang ke rumah, demikian pula setiap hari libur Penggugat sering pergi jalan-jalan ke Sarolangun dan pulanginya setelah jam 6 sore;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, hal itu terjadi ketika Penggugat selalu main sosial media seperti facebook sampai tengah malam;

Hal . . . dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat berstatus honorer Penggugat masih biasa-biasa saja, namun semenjak berstatus PNS Tergugat merasa ada sesuatu yang berubah pada diri Penggugat;
- Bahwa benar telah terjadi upaya damai sebagaimana posita 8, namun hanya dari pihak keluarga Penggugat ;
- Bahwa posita selebihnya dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan semula dan ingin bercerai;
- Bahwa tidak benar Penggugat bertelponan sampai jam 12 malam;
- Bahwa benar Penggugat ada menelepon laki-laki lain, tetapi itu teman sekantor saja. Hal tersebut Penggugat lakukan sebagai upaya Penggugat untuk minta perhatian Tergugat karena selama ini Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa benar kalau pulang kerja terkadang Penggugat tidak langsung pulang ke rumah karena ada urusan di Sarolangun;

Bahwa atas replik dari Penggugat diatas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi Nomor 16/16/I/2012 Tanggal 10 Januari 2012, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi di persidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ha l . dari 15 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Eti Marlia binti M. Tahar**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 05, Desa Semaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman sekantor Penggugat, dan mengenal Tergugat sejak mereka menikah;
- bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dalam status duda dan janda, namun saksi tidak menghadiri pernikahan mereka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Pauh;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Mereka sudah berpisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sebagai teman sekantor Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa diantara permasalahan rumah tangga mereka adalah masalah hubungan batin, yakni Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan dalam berhubungan badan;
- bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat agar mengajak Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak pernah berobat ke dokter;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

II. **Dasuki bin Saleh**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 09, Desa Lubuk Kepyang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena rekan kerja di kantor yang sama, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, mereka sudah berpisah rumah dalam 6 bulan terakhir;
- bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah menceritakan keadaan rumahtangganya kepada saksi bahwa mereka tidak rukun lagi, dan ketika saksi ke rumah mereka pertengahan tahun 2016, saksi tidak lagi melihat Tergugat ada di rumah, Tergugat sudah pindah dan tinggal di kompleks perusahaan PT. IAL tempat Tergugat bekerja;
- bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan repliknya, demikian pula Tergugat tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya, dan mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negei Sipil, maka untuk

Ha l . dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Penggugat telah mendapat izin atasan sebagaimana Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian Nomor 800/1067/Adm/BKP2D/2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, ternyata Tergugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Sarolangun, maka pengakuan Penggugat tersebut dapat menjadi bukti di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menganalisa gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan Penggugat Tergugat, ternyata telah tergambar, bahwa secara substansial pada dasarnya baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mengakui bahwa dalam rumah tangga keduanya ada masalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, meski Tergugat keberatan atas perceraian ini dan menganggap perselisihan tersebut sesuatu yang lumrah dalam pernikahan. Oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis. Kedua saksi Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sudah **6 bulan lamanya**, maka hal ini semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim, dan sesuai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terdapat perbedaan antara Penggugat dan Tergugat, mengenai alasan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *aquo*, dan oleh karena itu perlu dibuktikan secara lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya ketidakrukunan rumah tangga *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menyatakan penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian dan masalah hubungan seksual, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan, maka sesuai Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan kedua saksi tersebut sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, maka sesuai dengan Pasal 309 RBg jo. 1908 KUHPdt Majelis Hakim akan mengambil keterangan yang saling berkaitan, bersesuaian dan menguatkan, maka haruslah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa, seluruh saksi di persidangan menerangkan sudah ada upaya penasehatan dan musyawarah untuk merukunkan keduanya akan tetapi keduanya sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan tidak ada harapan

Hal . dari 15 101. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat bersatu lagi, maka sesuai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1980 KUHPdt, keterangan para saksi ini dapat menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pauh yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun;
- Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian mereka tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat disebabkan masalah hubungan seksual dan Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat, sedangkan menurut Tergugat karena Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian ini, namun tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankannya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan sudah ada upaya mendamaikan kedua pihak, akan tetapi perdamaian tidak berhasil dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah

Ha I . dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP.No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, **tanpa mempersoalkan** siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal . dari 15 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu atau kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, baik melalui saksi saksi atau pengakuan Tergugat sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 poin (g) Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam sebagaimana pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُبْتَطَأُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمِّهِمَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي
التَّفْرِيقَ، وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِلًا إِذَا ثَبَتَ الصَّرْرُ
وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak paling **6 bulan** yang lalu mereka tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal . dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Hal. dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk mem bayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 M bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1438 H, oleh **Drs. Yenisuryadi, M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Zakaria Ansori, SHI, MH** dan **Ermanita Alfiah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Arsad, Lc** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H

TTD

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arsad, Lc.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30. 000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50. 000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200. 000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5. 000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6. 000,- |
| Jumlah | : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal . dari 15 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, 21Februari 2017
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Anita Kirana, SHI

Hal. 1 dari 15. Putusan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)